



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LUCIA INA EKOWATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jln Bromo Raya Blok I/1 RT.03 RW.14, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H., M.H., dan Aprianus Harefa, S.H., masing-masing pekerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "KAIROS" berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 364.01/LFK/SK.PDT/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

ANTONIUS ADHITYAWAN NUGROHO, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jln. Melati II No. 46 Tranlokal RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., pekerjaannya Advokat, berkantor di Jln. RTA. Milono Km.9 No. 85 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 16/PDT/2024/PT PLK tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

- Berkas perkara Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Plk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 22 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 378/K/2003 tanggal 4 Agustus 2003 atas nama Antonius Adhityawan Nugroho dan Lucia Ina Ekowati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dimana Perkawinan tersebut dicatatkan, dan kepada Kantor

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dimana perceraian tersebut terjadi, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 28 Desember 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 140/Pdt.G/2023/PN.Plk, tanggal 14 Desember 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik, tanggal 22 Desember 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pemanding (dulu Tergugat) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 22 Desember 2023 Nomor.140/Pdt.G/ 2023 PN Plk.
3. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 22 Desember 2023, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama maka dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena keberatan Pembanding tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tersirat diakui oleh Pembanding semula Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam memori banding, bahwa pertengkaran dan peselisihan tersebut terjadi karena Pembanding semula Tergugat mencurigai Terbanding semula Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan pula setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari perkara ini maka diperoleh fakta bahwa jika Pembanding semula Tergugat menginginkan agar kehidupan rumah tangganya harmonis, seharusnya Pembanding semula Tergugat jangan berpisah tempat tinggal, Pembanding semula Tergugat seharusnya ikut mendampingi Terbanding semula Penggugat dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat, yang menyatakan bahwa karena perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dilakukan menurut agama Katholik maka tidak dapat diceraikan, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan mengadili perkara *aquo* adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan turunannya, jikalau menurut Undang-Undang tersebut bahwa gugatan cerai terbukti maka Pengadilan harus menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori banding adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 140/Pdat.G/2023/PN Plk tanggal 22 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 22 Desember 2023, Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Plk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** yang terdiri dari **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Didit Susilo Guntono, S.H.. M.H.**, dan **Sigit Sutriyono, S.H.. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **20 Februari 2024** oleh Majelis

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Akri Yuliani, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 16/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)